

ANAK – LAYAK – KABUPATEN – PENYELENGGARAAN

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 8, LD 2025/NO.8, TLD No. 133, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK : - Perda ini menyampaikan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan potensi strategis pembangunan daerah sehingga diperlukan kebijakan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak wajib diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, Perpres No. 25 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang meliputi sistem penyelenggaraan dan pemenuhan hak anak, indikator Kabupaten Layak Anak yang terdiri atas penguatan kelembagaan dan klaster hak anak, tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak, pembentukan dan peran Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Forum Anak, kewajiban pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, peran serta media massa, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 November 2025.

- RAD KLA yang ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini tetap berlaku sampai ditetapkannya RAD KLA berdasarkan Perda ini.
- Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA sebelum berlakunya Perda ini tetap menjalankan tugas sampai ditetapkannya Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA berdasarkan Perda ini.
- Penjelasan : 10 hlm